



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI
NOMOR : 415.4/KB/06/2015
NOMOR : B-672/0.4.11/6p.1/04/2015
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini. Selasa, tanggal Dua puluh delapan, bulan April, tahun Dua ribu lima belas , bertempat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Hj. BADINGAH, S.Sos.** : selaku Bupati Gunungkidul berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-94 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso Nomor 1 Wonosari, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **DAMLY ROWELCIS, SH.** : selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-088/C/02/2014, tanggal 12 Februari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan MGR. Soegiyopranoto Nomor 10 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Wonosari selaku/bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengacara Negara;
4. Kesepakatan Bersama adalah nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diwakili Bupati dan Kejaksaan Negeri Wonosari yang diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengacara Negara tentang Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kerja sama adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan tertentu;
6. Perdata adalah hukum yang mengatur hak, harta benda dan perhubungan antara orang dan orang dalam suatu negara;
7. Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga negara atau warga masyarakat dengan pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan dalam bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik, transparan, serta akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun di luar pengadilan yang meliputi:
- a. Pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. Pemberian Pertimbangan hukum dalam masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama untuk mengupayakan penyelesaian dan antisipasi permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, kecuali yang diatur secara khusus, dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK .

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Pemberian bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam penyelesaian sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK, dalam hal PIHAK KESATU sebagai penggugat ataupun tergugat, PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik didalam maupun diluar pengadilan baik didalam maupun diluar negeri. Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK KESATU baik dalam kedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat;
 - b. Pemberian pertimbangan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
BENTUK KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bermanfaat dalam bantuan, pertimbangan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara melalui mekanisme koordinasi, konsultasi, mediasi dan sosialisasi.
- (2) PIHAK KESATU memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk alokasi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan kerja sama berupa sumber daya manusia dan materi hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini:
 - a. PARA PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat, unit kerja atau instansi/dinas/ lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tidak memberikan keterangan kepada pihak manapun yang diperoleh karena jabatannya dan atau selaku kuasa karena kerja sama ini;
 - c. Menjamin rahasia negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Tidak menggunakan kedudukannya sebagai pelaksana kerja sama untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah;
 - e. Mentaati untuk memelihara dengan tertib dan lengkap semua dokumen maupun catatan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai pelaksana kerja sama ini dan menyerahkan kembali kepada Pemerintah kabupaten Gunungkidul;
 - f. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin terlaksananya kerja sama ini dengan baik.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PIHAK KESATU sesuai peraturan perundangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

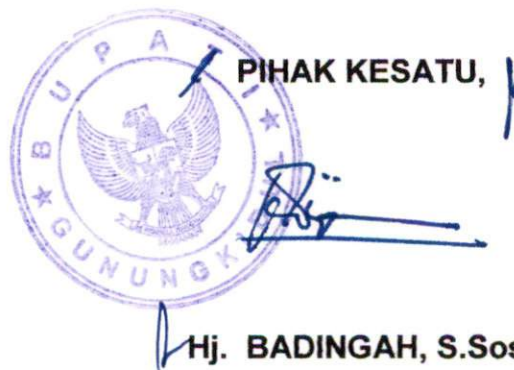
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani hingga tanggal 28 bulan April Tahun 2017 dan dapat diperpanjang berdasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran sebelum masa berakhirnya kerja sama sebagaimana diatur dalam ayat (1), hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Apabila ada perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan kerja sama ini akan disepakati bersama oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki aslinya.



DAMLY ROWELCIS, SH.



Hj. BADINGAH, S.Sos.